



**PEMBATALAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN
OLEH SALAH SATU PIHAK**

Abdur Rohim

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No.360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos : 67282
dr.abdrohim91@gmail.com

Rudi Cahyono

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No.360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos : 67282
pustakainspirasi7@gmail.com

Vera Wati

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No.360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos : 67282
bonitawany@gmail.com

Abstract

This article discusses the phenomenon of cancellation of an agreement carried out by one of the parties in contract law. Cancellation of an agreement can occur for various reasons, such as violation of agreed terms, inability to fulfill obligations, or elements of fraud and coercion. In this study, the author analyzes the legal basis governing the cancellation of agreements, including provisions in the Civil Code (KUHPer) and general principles of contract law. Apart from that, this article also explores the legal consequences of canceling an agreement, both for the party canceling it and the party who is injured, as well as steps that can be taken to resolve disputes that arise as a result of the cancellation. This article aims to provide a deeper understanding of the legal implications of canceling an agreement and the importance of complying with the terms agreed upon in the contract. In this way, readers can understand the legal dynamics related to canceling agreements and the preventive steps that can be taken to avoid future conflicts.

Keywords : contract law, cancellation

Abstrak

Artikel ini membahas fenomena pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam hukum kontrak. Pembatalan perjanjian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pelanggaran syarat – syarat yang telah di sepakati, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, atau adanya unsur penipuan dan paksaan. Dalam kajian ini, penulis menganalisis dasar hukum yang mengatur pembatalan perjanjian, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan prinsip – prinsip umum hukum kontrak. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian, baik dari pihak yang membatalkan, maupun pihak yang dirugikan, serta langkah – langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat pembatalan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari pembatalan perjanjian dan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Dengan demikian, pembaca dapat memahami dinamika hukum yang terkait dengan pembatalan perjanjian dan langkah – langkah preventif yang dapat diambil untuk menghindari konflik di masa depan.

Kata kunci : Hukum Perikatan, Pembatalan

A. PENDAHULUAN

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak- pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam Hukum tentang Diri Seseorang dan Hukum Kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, antara lain sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.¹

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal itu dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat suatu hal, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal ini berarti para pihak tersebut melakukan suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan. Hukum merupakan kaidah atau peraturan yang mengatur kehidupan manusia khususnya hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia merupakan hubungan dengan landasan sosial dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain. Untuk itu dalam hubungan tersebut haruslah memperhatikan asas - asas bahkan kaidah - kaidah atau norma yang hidup dalam masyarakat, agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram. Mengenai hubungan antar manusia, khususnya suatu perjanjian.

Melalui pengertian tersebut, jelaslah apa yang dimaksud dengan perjanjian atau persetujuan yaitu hubungan yang dilakukan antara seseorang atau lebih dan badan hukum perdata satu sama lain dimana mereka saling mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi dalam melakukan perjanjian, haruslah memiliki tujuan yaitu prestasi yang akan dilaksanakan.

Dalam hukum perjanjian, mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu cakap bagi mereka yang membuatnya, harus tercapai kata sepakat, harus ada

¹ Gerry R. Weydekamp. *Pembatalan Perjanjian sepihak sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Lex Privatum*, Vol.1/No.4/Oktober/2013

hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat tersebut merupakan landasan dalam seseorang membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.² Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, di samping kepatutan. Atas dasar pasal ini kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping undang-undang, sehingga kebiasaan itu turut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian. Namun demikian, adat istiadat tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang, apabila ia menyimpang dari ketentuan undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang tetap berlaku (dimenangkan) meskipun sudah ada adat istiadat yang mengatur. Seperti telah dijelaskan, bahwa sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak pembuatnya, membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif, yakni hal tertentu dan kausa yang halal, menyebabkan perjanjiannya batal demi hukum. Dalam hal demikian dari semula dianggap tidak ada perjanjian dan perikatan yang timbul tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal, tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation* salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji - janji yang diberikan oleh

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003, hal.83

rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan mengenai *fees royalties* atau jangka waktu lisensi, maka tidak dapat di tuntutan ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya. Karena menurut teori kontrak yang klasik, belum terjadi kontrak, mengingat besarnya *fees royalties* dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang *essential* dalam suatu perjanjian lisensi dan *franchising*.³ Maka dari penulis mengambil rumusan masalah Bagaimanakah Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Dalam Suatu Perjanjian?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karenanya menggunakan data sekunder yang terdiri atas: bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang di ketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kontrak seperti BW Indonesia (KUH Perdata), bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang terdiri atas: literatur - literatur dan bahan-bahan lainnya yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membuat bahan artikel ini.

C. PEMBAHASAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan menurut Prof.

³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian* : Teori dan Analisa Kasus Cet. 2004 edisi pertama cetakan ke 3, hal 1 - 3

Subekti, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁴

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan - alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik perlu diperhatikan juga “kebiasaan”. Hal ini ditentukan juga dalam pasal 1339 KUH Perdata “Perjanjian-perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal - hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang - undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan undang - undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, di samping kepatutan. Atas dasar pasal ini kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping undang- undang, sehingga kebiasaan itu turut menentukan hak dan kewajiban pihak- pihak dalam perjanjian. Namun demikian, adat istiadat tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang, apabila ia menyimpang dari ketentuan undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang tetap berlaku (dimenangkan) meskipun sudah ada adat-istiadat yang mengatur.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut

⁴ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 24 Jakarta: PT. Intermasa, 1992

undang - undang, maka berlaku sebagai undang - undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “persetujuan - persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan - alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu”. Dari pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang - orang yang membuatnya. Jika dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Jika dilihat dari pasal 1365 KUH Perdata, pengertian perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati - hatian. Pemutusan perjanjian memang diatur dalam KUH Perdata, yakni pasal 1266, haruslah memenuhi syarat - syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Namun jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat - syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang - undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi. Selain itu jika dapat dilihat dari alasan pembatalan

perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian. Itikad baik dapat dilihat dari dua tolak ukur, pertama dilihat dari isi perjanjian, apakah hak dan kewajiban para pihak rasional atau tidak, patut atau tidak. Yang kedua dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjiannya. Dalam hal pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya pada pembatalan perjanjian sepihak, hendaknya kembali merujuk pada perspektif teoritis pengertian konsep melawan hukum, yakni dengan menggunakan pengertian konsep melawan hukum dalam arti luas, seperti yang telah diputuskan oleh HogeRaad dalam kasus Linden baumversus Cohen, yakni bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar suatu peraturan tertulis, namun juga dapat disebabkan oleh pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kaidah dan tata susila, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain dalam arti bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Selain melanggar kewajiban hukum untuk beritikad baik, 8indakan kesewenang-wenangan/ memanfaatkan posisi lemah pihak lain ini juga dapat dikatakan melanggar kepatutan. Kepatutan itu tergantung dari rasional masyarakat menilai 8indakan tersebut. Jadi pembatalan perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah, yakni tidak memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 1266 KUH Perdata, termasuk dalam perbuatan melawan hukum, apalagi jika pembatalan perjanjian tersebut sebagai akibat memanfaatkan posisi dominannya untuk melakukan

kesewenang-wenangan kepada pihak lain yang lebih lemah atau mempunyai kedudukan yang merugikan. Hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharnoko, bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Selain itu untuk melihat dasar pertimbangan konsep perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian sepihak, di samping harus dibuktikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUH Perdata, juga harus diperhatikan apakah pembatalan perjanjian tersebut bebas dari hal – hal yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya. Jadi jika dikaitkan dengan keputusan HogeRaad tahun 1919, pendapat Meyers juga Suharnoko, konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan pada perkara pembatalan perjanjian secara sepihak, dan salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa suatu pembatalan sepihak dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat.⁵

D. KESIMPULAN

Dalam suatu perjanjian kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus di laksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan dulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan di perkenankan oleh hukum untuk di sepakati oleh para pihak. Setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan

⁵ Suharnoko, Op., Cit., hlm. 131.

undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, di samping kepatutan. Kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping undang undang, sehingga kebiasaan itu turut menentukan hak dan kewajiban pihak pihak dalam perjanjian. Namun demikian, adat istiadat tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang, apabila ia menyimpang dari ketentuan undang undang. Ini berarti bahwa undang – undang tetap berlaku (dimenangkan) meski sudah ada adat istiadat yang mengatur.

E. SARAN

Diperlukan kesepakatan dari para pihak dalam membuat suatu perjanjian sehingga tidak terjadi suatu pembatalan secara sepihak, karena dalam hal ini ada ada dari pihak yang melakukan perjanjian merasa di rugikan sehingga di buat suatu pembatalan secara sepihak dari para pihak yang membuat suatu perjanjian. Di samping itu juga dalam membuat perjanjian harus ditentukan keabsahannya di samping itu juga di penuh syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang, dalam hal ini pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Subekti dan urgelijk wetboek Ps.1313.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.

Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 15 Jakarta, Intermasa, 1994.

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. *Hukum Perjanjian Adat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1990

Suharnoko SH., MLI. *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus* Cet. 2004 edisi pertama cetakan ke 3.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 24 Jakarta: PT. Intermasa, 1992

Sumber – sumber hukum lainnya

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan>

<http://sahalotreh.blogspot.com/2012/04/hukum-perjanjian.html>

<http://www.lbh-makassar.com>, diakses tanggal 20 Mei 2011

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. *Hukum Perjanjian Adat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1990

Olga tentang Perjanjian: diakses Wanprestasi, <http://olga260991.wordpress.com>, diakses tanggal 22 Mei 2011.

Sri Hartati Samhadi, "Itikad baik dalam kebebasan berkontrak", <http://training-etihos.blogspot.com>, di akses tanggal 27 Juni 2011.